



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : W14.PAS.PAS.14.HH.05.02-740

Nomor :

TENTANG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di BNNP D.I Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ade Agustina, Amd.IP., S.H.,M.H**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berkedudukan di Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 35 Wonosari, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Brigjen Pol. Drs. Nanang Hadiyanto** Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Keparakan Mergangsan Kota Yogyakarta 55165, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Syarat dari Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan tugas pokok dan kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan pencegahan dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang;
 - b. Pelaksanaan penindakan dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang;

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membantu **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akses ke dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam rangka melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Penyuluhan Petugas Pemasarakatan;
 - b. Penyuluhan Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan;
 - c. Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan; dan
 - d. Penggeledahan atau razia.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang di Lapas Perempuan Kelas IIb Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, seperti:
 - a. Bantuan pengamanan;
 - b. Penyuluhan Petugas Masyarakat;
 - c. Penyuluhan Warga Binaan Masyarakat Perempuan;
 - d. Pembinaan Warga Binaan Masyarakat Perempuan; dan
 - e. Penggeledahan atau razia.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang di Lapas Perempuan Kelas IIb Yogyakarta
- (3) Kesiapan **PIHAK KEDUA** tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Memberikan penyuluhan kepada Petugas Masyarakat;
 - b. Memberikan penyuluhan Warga Binaan Masyarakat Perempuan;
 - c. Memberikan pembinaan Warga Binaan Masyarakat Perempuan; dan
 - d. Melaksanakan penggeledahan atau razia.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pasal 10
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 12
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA**


ADE AGUSTINA, And.IP., S.H., M.H
NIP. 197108101994032001

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI D.I YOGYAKARTA**


BRIGJEN POL. DRs. NANANG HADIYANTO
NRP. 63031095

DOKUMENTASI